

**ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN HAK KUNJUNGAN WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB LUWUK**

Sugianto, Nasrun Hipan, Mustating Dg. Maroa
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
sugianto@gmail.com

ABSTRAK

Pemidanaan bukan hanya memenjarakan akan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk serta faktor yang menghambatnya. Pelaksanaan Hak Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dilaksanakan dengan baik berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, bahwa pelaksanaan kunjungan dilakukan oleh unit Pembinaan dan Pengamanannya oleh KPLP Lembaga Pemasyarakatan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terdapat factor-faktor yang menghambat yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, Kurangnya Ketaatan Pengunjung

Kata Kunci : *Kunjungan, warga binaan pemasyarakatan*

ABSTRACT

Pemidanaan not only imprisoned but also an undertaking rehabilitation and social reintegration for the citizens in our prisons. This effort is carried out in an integrated between Builder, built, and also the community in order to improve the quality of citizens in our prisons. This research aims to find out and analyze the execution of visitation rights Assisted Residents in Correctional Institutions Correctional Class IIB Luwuk and the factors that slow him down. Pelaksanaan visitation rights Assisted Residents In Correctional Institutions Correctional Class IIB Luwuk well-executed based on the decision of the Director-General of prisons, number: e. 22. Pr. 08.03 Year 2001 about the procedure fixed (PROTAP) Implementation Correctional duties, that the implementation of visits conducted by unit Construction and Pengamanannya by KPLP correctional facility. And it

cannot be denied that in practice there are factors that inhibit factor i.e. the limitation of facilities and infrastructure, the lack of.

Keywords : *visit, residents built correctional*

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD NRI 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD NRI 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).
- 2) Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat

absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dalam negara hukum setiap warga negara akan mendapatkan perlindungan dari negara atau pemerintah dari setiap tindakan atau perbuatan yang berdampak terhadap ketidakstabilan dalam masyarakat. Ketidakstabilan dalam masyarakat adalah akibat dari perilaku menyimpang dari oknum masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut dimaknai sebagai sebuah kejahatan. Kejahatan akan selalu ada dan ditemukan di dalam masyarakat manapun juga, meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah mengharapkan kehadirannya. Oleh sebab itu peran pemerintah sangat penting dalam hal mengupayakan berbagai cara untuk menangkalnya, yang antara lain berupa penjatuhan hukuman atau pidana bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh,

menyebutkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada perbuatan delik itu (Adami Chazawi, 1999:21).

Pelaksanaan hukuman atau pembedaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang menghargai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Menurut R. Abdussalam (2003 :43) mengatakan bahwa “Hak-hak asasi manusia adalah tuntutan-tuntutan dari suatu individu terhadap apa yang diperlu kan untuk pembangunan, didukung oleh kepercayaan universal bahwa pembangunan tersebut adalah baik adanya”.

Pemahaman perihal fungsi pembedaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan

kualitas warga binaan pemasyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini adalah agar warga binaan menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi melakukan tindakan-tindakan pidana di masa yang akan datang.

Sistem pemasyarakatan sebagai pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakikatnya merupakan pola pembinaan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan, sehingga dapat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat

mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan *filosofis retributive* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak juga ditujukan untuk membuat jeradengan penderitaan serta tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya (Haryanto Dwiatmodjo, 2014:112)

Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun narapidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan dari anggota

masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya pemajuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Narapidana yang berada di LAPAS melalui Sistem Pemasyarakatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang inilah berbagai aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemasyarakatan dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai bentuk operasionalisasi Sistem Pemasyarakatan yang dianggap sebagai implementasi yang efektif sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 71-72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU Pemasyarakatan sebenarnya juga melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan HAM.

Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 14 ayat (1)

huruf h, bahwa hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya. Tentunya hak ini harus mendapatkan pelayanan atau difasilitasi dari pihak Lapas sehingga hak tersebut dapat dinikmati oleh setiap narapidana.

Tentunya bahwa pelayanan yang diberikan kepada setiap narapidana/anak didik pemsyarakatan Lembaga Pemsyarakatan untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, rohaniawan, dokter pribadi atau badan sosial, berlaku juga kepada Lembaga Pemsyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Luwuk.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pelaksanaan hak kunjungan Warga Binaan Pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Luwuk dan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak kunjungan Warga Binaan Pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Luwuk.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat (lapangan) yang dinamakan data primer atau data dasar. Sumber data meliputi bahan

hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Hak Kunjungan Warga Binaan Pemsyarakatan Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Luwuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan, menyatakan bahwa tujuan pemsyarakatan (pemsydanaan) adalah:

1. Menyadari kesalahan;
2. Memperbaiki diri;
3. Tidak mengulangi tindak pidana;
4. Dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;
5. Berperan aktif dalam pembangunan; dan
6. Dapat hidup wajar dan layak.

Menurut Immanuel Kant yang dikutip oleh Muhammad Taufik Makarao, (2005:40) pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan,

karena pidana merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan.

Pemidanaaan yang dilakukan terhadap setiap orang tentunya tidak boleh menghilangkan hak-hak yang melekat secara hakiki pada diri setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban. Konsep mengenai “hak” dan kewajiban” adalah konsep yang terjalin kepada setiap manusia dimana pun dan kapan pun yang sesuai dengan pemahaman terhadap nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang dianut. Meskipun terdapat pemahaman yang berbeda terhadap konsep “hak” dan “kewajiban”, namun semuanya mengarah kepada suatu titik yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang esensial pada manusia. Oleh karena itu, hak juga dimiliki oleh para warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Adapun tujuan adanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (<https://lpkedungpane.com/profil/tujuan-sasaran>) adalah :

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Indonesia sebagai Negara Hukum sangat menghormati penegakkan hak azasi manusia yang kini telah menjadi isu global. Upaya penegakkan hak azasi tersebut juga dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Satu di antara Hak-hak Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan

adalah hak untuk menerima kunjungan dari keluarganya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tercantum pada pasal 14 Ayat (1) huruf h yang berbunyi: Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) mempunyai hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Berdasarkan Keputusan Direkur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan terdapat ketentuan tentang kunjungan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang akan berkunjung ke Lapas harus ada ijin dari Kalapas atau pejabat yang ditunjuk.
2. Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan dan persyaratan lainnya ditetapkan oleh Ka. Lapas.
3. Pelaksanaan kunjungan dilakukan oleh unit Pembinaan dan pengamanannya oleh KPLP.
4. Dalam setiap pelaksanaan petugas pencatatan dan pendaftaran wajib meneliti identitas pengunjung beserta barang-barang bawaannya yang akan disetahkan kepada Narapidana/Anak Didik

Pemasyarakatan dan dicatat dalam Buku Kunjungan.

5. Petugas pencatatan dan pendaftaran wajib menanyakan kepada pengunjung, apakah membawa barang-barang tertarang yang dibawa masuk ke Lapas.
6. Sebelum dipertemukan Karupam/Petugas Pengamanan wajib menanyakan terlebih dahulu keadaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan dikunjungi apakah mengenal pengunjung tersebut.
7. Pengunjung dan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang mendapat kunjungan wajib digeledah baik sebelum maupun sesudah kunjungan.
8. Diusahakan agar sebelum dipertemukan pengunjung dan yang dikunjungi dalam keadaan aman.
9. Khusus untuk kunjungan dokter pribadi wajib ada rekomendasi dari dokter Lapas.

Adapun tujuan pelayanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan tersebut adalah agar warga binaan pemasyarakatan tidak merasa diasingkan dan dirampas kemerdekaannya akan tetapi warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananya tetap

diberikan hak hak sesuai undang-undang yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa tidak semua hak hak mereka dirapas oleh negara.untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadimanusia seutuhnya, menyadarikesalahannya, memperbaikidiri,dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat (Ryan Adi PermanaRudatyo,Hadi Mahmud, 2017:111)

Untuk mengetahui pelaksanaan hak kunjungan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Luwuk, terlebih dahulu kita mengetahui jumlah warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lapas Kelas IIB Luwuk sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah warga Binaan
Pemasyarakatan Di Lapas Kelas
IIB Luwuk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki- Laki	264
2	Perempuan	21
Jumlah		285

Sumber data : Lapas Kelas IIB Luwuk,

Juli 2017

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Luwuk berjumlah 285 orang, dengan rincian laki-laki berjumlah 264 orang dan perempuan berjumlah 21 Orang. Adapun pelaksanaan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan harus ada ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk atau pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk. Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan dan persyaratan lain ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.

Pengaturan mengenai hari dan waktu kunjungan di Lapas Kelas IIB Luwuk yaitu hari Selasa, Kamis dan sabtu dengan waktu dimulai jam 08.00 wita sampai dengan 11.30 wita.” Selanjutnya menyangkut persyaratan kunjungan di Lapas Kelas IIB Luwuk berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Membawa identitas diri : KTP, SIM, Paspor, dll.
2. Bersedia digeledah badan dan barang bawaan

3. Pengunjung tidak boleh dalam keadaan mabuk/pengaruh minuman beralkohol/Narkoba.

4. Pengunjung harus menaati tata tertib Lapas.

Secara umum berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, bahwa pelaksanaan kunjungan dilakukan oleh unit Pembinaan dan Pengamanan oleh KPLP Lembaga Pemasyarakatan. Dalam setiap pelaksanaannya petugas pencatatan dan pendaftaran wajib meneliti identitas pengunjung beserta barang-barang bawaannya yang akan diserahkan kepada narapidana/anak didik pemasyarakatan dan dicatat dalam Buku Kunjungan. Petugas pencatatan dan pendaftaran wajib menanyakan kepada pengunjung, apakah membawa barang-barang terlarang yang dibawa masuk ke Lapas. Sebelum dipertemukan Karupam/Petugas Pengamanan wajib menanyakan terlebih dahulu keadaan narapidana/anak didik pemasyarakatan yang akan dikunjungi, apakah mengenal pengunjung tersebut.

Pengunjung dan warga binaan pemasyarakatan yang mendapat kunjungan wajib digeledah baik sebelum maupun sesudah kunjungan. Diusahakan agar sebelum dipertemukan pengunjung dan yang dikunjungi dalam keadaan aman. Khusus untuk kunjungan dokter pribadi wajib ada rekomendasi dari dokter Lembaga Pemasyarakatan.

Prosedur Tetap (PROTAP) kunjungan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Luwuk menurut Syamsuddin selaku KPLP di Lapas Kelas IIB Luwuk (wawancara, Agustus 2017) menyatakan Protap kunjungan dibagi dalam 3 tahapan yaitu Pembinaan, Portir dan KPLP. Adapun tugas setiap tahapan diuraikan berikut ini :

1. Pembinaan

Tugas pembinaan Lapas Kelas IIB Luwuk, dimulai dari petugas pintu utama (P2U) dengan melakukan penelitian terhadap pengunjung. Pemeriksaan tersebut meliputi :

- a. Meneliti keabsahan surat izin kunjungan
- b. Meneliti kartu identitas pengunjung dan menukarnya dengan Kartu Tanda

Kunjungan, serta memeriksa barang-barang bawaan pengunjung.

- c. Mencatat dalam buku daftar kunjungan (daftar E).
- d. Melalui Karupam/Petugas Pengamanan menanyakan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang akan dikunjungi apakah bersedia atau tidak untuk dikunjungi.
- e. Menanyakan kepada pengunjung apakah membawa barang-barang/surat terlarang keluar Lapas dan menyerahkan kembali Kartu Tanda Kunjungan untuk ditukar dengan kartu identitas pengunjung.

Petugas pengamanan yang bertugas sebagai penerima tamu/pengunjung pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk melakukan pemeriksaan buah tangan (kiriman) yang dibawa oleh pengunjung dihadapan pengunjung dan narapidana yang dikunjungi. Hal ini bertujuan untuk transparansi dan sama-sama menyaksikan isi buah tangan tersebut serta untuk menghindari saling kecurigaan baik

dari pengunjung maupun dari narapidana yang dikunjungi manakala isi buah tangan (kiriman) tersebut merupakan barang terlarang maupun benda-benda yang dilarang masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk.

Penggeledahan barang bawaan pengunjung dititik beratkan kepada pencegahan; penyelundupan barang-barang terlarang dan membahayakan keamanan atau orang, masuknya barang-barang/makanan yang bisa menimbulkan penyakit, masuknya obat-obatan yang tidak didasarkan resep dokter bagi yang bersangkutan, dan obat-obatan yang diperkenankan masuk diserahkan kepada yang berkepentingan lewat Bagian Kesehatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk.

2. Portir

Adapun tugas Potir di Lapas Kelas IIB Luwuk, dalam kegiatan kunjungan keluarga atau tamu narapidana yaitu melakukan kegiatan, yaitu :

- a. Meneliti dan mengamati setiap pengunjung yang akan/telah selesai berkunjung.
- b. Mengarahkan pengunjung keruang kunjungan.

Pengunjung yang datang berkunjung untuk mengunjungi keluarganya atau narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk harus mematuhi dan melaksanakan jam berkunjung atau lamanya berkunjung.

3. KPLP

Berdasarkan hasil penelitian bahwa KPLP di Lapas Kelas IIB Luwuk mempunyai tugas, meliputi :

- a. Bertanggung jawab terhadap keamanan pelaksanaan kunjungan.
- b. Mengatur pemangilan kunjungan agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib.
- c. Meneliti apakah Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan dikunjungi benar-benar orang yang dimaksud.
- d. Menggeledah Pengunjung dan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan/telah selesai kunjungan.
- e. Membatasi kunjungan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- f. Mengawasi pelaksanaan kunjungan agar berjalan dengan tertib dan aman.

Hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk memberikan manfaat baik bagi keluarga maupun warga binaan pemasyarakatan tersebut. Setiap orang yang akan berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan harus ada ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan hak narapidana tersebut tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak tersebut. Namun, yang terpenting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan kepada keluarga yang akan mengunjungi narapidana sehingga hak narapidana dapat terpenuhi.

Program yang memudahkan keluarga mengunjungi orang-orang yang mereka cintai di Lapas adalah sangat penting bagi warga binaan pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kunjungan di Lapas Kelas IIB Luwuk, berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Pengunjung di Lapas Kelas
IIB Luwuk pada Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Pengunjung
1	Januari	75 orang
2	Februari	95 orang
3	Maret	110 orang
4	April	120 orang
5	Mei	150 orang
6	Juni	220 orang
Jumlah		770 orang

*Sumber data : Lapas Kelas IIB
Luwuk, Juli 2017*

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengunjung yang melakukan kunjungan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Luwuk selang bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2017 berjumlah 770 orang. Dimana pada Bulan Januari berjumlah 75 orang, pada bulan februari sebanyak 95 orang, pada bulan Maret berjumlah 110 orang, pada bulan April sejumlah 120 orang, pada bulan Juni berjumlah 150 orang dan pada bulan Juni berjumlah 220 orang. Dari jumlah pengunjung yang melakukan kunjungan kepada warga binaan

pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Luwuk setiap bulannya meningkat menunjukkan bahwa pelayanan hak kunjungan warga binaan pemasyarakatan sangat baik.

Besarnya manfaat kunjungan keluarga bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa hak menerima kunjungan keluarga sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk beserta seluruh jajaran pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk maupun bidang tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kunjungan keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Hak Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

Pelaksanaan Hak Kunjungan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B

Luwuk sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang menghambat Pelaksanaan Hak Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Luwuk.

Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Kelas IIB Luwuk bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan Hak Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Luwuk, yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dimaksud adalah ruang khusus kunjungan dengan fasilitas yang memadai dan ruang tunggu pengunjung. Dengan tidak memadainya ruang kunjungan dengan fasilitas yang ada di bandingkan dengan jumlah pengunjung terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Luwuk sehingga para pengunjung dan warga binaan pemasyarakatan bertemu tidak berada berada pada satu ruang khusus, sehingga menyulitkan untuk melakukan pengawasan.

2. Kurangnya Ketaatan pengunjung

Ketaatan pengunjung dimaksud bahwa terkadang ada pengunjung yang enggan untuk bersedia digeledah badan dan barang bawaannya serta tidak bersedia menitipkan barang – barang diloker (tempat penitipan barang). Hal ini tentunya yang terkadang kemudian membuat prosedur kunjungan terhadap para pengunjung terganggu. Selain itu pengunjung datang tidak tepat waktu sesuai jadwal waktu kunjungan, sehingga hak mendapatkan kunjungan tidak diperoleh pada saat itu.

Kesimpulan

Pelaksanaan Hak Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dilaksanakan dengan baik berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, bahwa pelaksanaan kunjungan dilakukan oleh unit Pembinaan dan Pengamanannya oleh KPLP Lembaga Pemasyarakatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang menghambat yaitu keterbatasan sarana

dan prasarana, serta kurangnya ketaatan pengunjung.

dalam Perspektif UU 36 tahun 2014' Universitas Islam Batik Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 1999, *Stelsel Pidana Indonesia*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Haryanto Dwiatmodjo, 2014, *COMMUNITY BASE TREATMENT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No.1

Mohammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta

R. Abdussalam, 2003, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta

Ryan Adi Permana Rudatyo, Hadi Mahmud, 2017, *PELAKSANAAN SISTEM LAYANAN KUNJUNGAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA WONOGIRI, DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADAPUBLIK BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN*, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA 2017 "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien

Sumber Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Direkur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan

<https://lpkedungpane.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses 20 agustus 2017